

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
KAWASAN KONSERVASI												
Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)	Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)	3506 - 06	KK - KKP3K - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	9,59	114,36882944900	-8,49297131823	Zona Inti • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi Zona Pemanfaatan Terbatas • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata selam • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah Zona Lainnya • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam memancing • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line Zona Pemanfaatan Terbatas • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata selam memancing • Usaha wisata dalam negeri internasional wisata • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Budidaya mangrove • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal > 30GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu bermotor ≤ 5GT • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Zona Lainnya	Zona Inti • Usaha wisata dayung bawah laut • Usaha wisata memancing selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Budidaya mangrove • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal > 30GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu bermotor ≤ 5GT • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Zona Pemanfaatan Terbatas • Usaha wisata dayung memancing • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Budidaya mangrove • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu bermotor ≤ 5GT • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Zona Lainnya	Zona Inti • Usaha wisata edukasi • Pengambilan foto/video bawah laut • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT Zona Pemanfaatan Terbatas • Usaha wisata dayung memancing • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Budidaya mangrove • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu bermotor ≤ 5GT • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Zona Lainnya
		3503 - 05	KK - KKP3K - 2	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	36,83	113,29228816700	-8,47756857156			
		3503 - 07	KK - KKP3K - 2	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	38,23	113,38516968400	-8,47589017940			
		3503 - 07	KK - KKP3K - 3	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	0,47	113,55919077700	-8,42870095845			
		3503 - 02	KK - KKP3K - 4	Samudera Hindia	Kab.Malang	-	29,51	112,66560507900	-8,44721348049			
		3503 - 02	KK - KKP3K - 5	Samudera Hindia	Kab.Malang	-	15,75	112,51962912600	-8,40925261353			
		3501 - 05	KK - KKP3K - 6	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	1,11	111,70709023800	-8,39916280886			
		3503 - 07	KK - KKP3K - 7	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	0,70	113,40726897500	-8,39210305778			
		3503 - 03	KK - KKP3K - 8	Samudera Hindia	Kab.Malang	-	0,24	112,83690536000	-8,37800221107			
		3501 - 05	KK - KKP3K - 9	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	2,49	111,78289824800	-8,37469902949			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 9	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	6,42	111,78841034300	-8,35771463432			
		3501 - 05	KK - KKP3K - 10	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	6,83	111,65887878000	-8,37837596686			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 10	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	3,04	111,65802875000	-8,36271901511			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 11	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,43	111,71300182500	-8,35193074965			
		3503 - 01	KK - KKP3K - 12	Samudera Hindia	Kab.Blitar	-	1,83	112,32788630300	-8,33719757142			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 13	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	6,03	111,76541121900	-8,33834229868			
		3503 - 03	KK - KKP3K - 14	Samudera Hindia	Kab.Malang	-	0,003	112,95826100700	-8,35224579175			
		3503 - 03	KK - KKP3K - 14	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	7,47	112,97354297900	-8,34428423596			
		3503 - 03	KK - KKP3K - 15	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	0,22	112,99256398700	-8,32009384154			
		3501 - 04	KK - KKP3K - 16	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	14,64	111,45652483900	-8,30877912987			
		3503 - 06	KK - KKP3K - 17	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	0,45	113,05929562400	-8,29899827641			
		3501 - 08	KK - KKP3K - 18	Samudera Hindia	Kab.Tulungagung	-	1,14	111,94159784900	-8,29099911373			
		3503 - 05	KK - KKP3K - 19	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	0,58	113,12717945500	-8,31672380984			
		3503 - 06	KK - KKP3K - 19	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	10,75	113,12865660200	-8,30196632393			
		3503 - 06	KK - KKP3K - 20	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	0,74	113,08862479800	-8,28915577162			
		3503 - 06	KK - KKP3K - 21	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	0,50	113,22582632200	-8,28513452324			
		3501 - 04	KK - KKP3K - 22	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,42	111,29008181800	-8,26330501037			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 23	Samudera Hindia	Kab.Tulungagung	-	2,83	111,84488002100	-8,27129521797			
		3506 - 07	KK - KKP3K - 24	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	2,78	114,37486533100	-8,27266198003			
		3501 - 02	KK - KKP3K - 25	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,30	111,24373220400	-8,25552433845			
		3501 - 02	KK - KKP3K - 26	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,05	110,99639859700	-8,25246185949			
		3501 - 01	KK - KKP3K - 27	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,19	110,97707058500	-8,24270431685			
		3501 - 02	KK - KKP3K - 27	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,32	110,98258318200	-8,24442598545			
		3501 - 01	KK - KKP3K - 28	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,12	110,96172585600	-8,23603495950			
		3506 - 07	KK - KKP3K - 29	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,33	114,39177890500	-8,23056013946			
		3506 - 08	KK - KKP3K - 30	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,23	114,43372179800	-8,04413382909			
		3506 - 08	KK - KKP3K - 31	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	5,87	114,46024422200	-8,03528924078			
		3506 - 08	KK - KKP3K - 32	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	3,34	114,44893775500	-7,94095370530			
		3506 - 08	KK - KKP3K - 33	Selat Bali	Kab.Situbondo	-	1,59	114,44741426500	-7,93033700698			
		3506 - 08	KK - KKP3K - 34	Selat Bali	Kab.Situbondo	-	0,23	114,46541043300	-7,86928467429			
		3507 - 10	KK - KKP3K - 34	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	19,45	114,44726722200	-7,81431294953			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 35	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	2,22	113,27609122100	-7,77152211054			
		3507 - 10	KK - KKP3K - 36	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	10,34	114,35157574400	-7,74943207233			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 37	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	1,02	113,24721542300	-7,73977985667			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 38	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	5,47	113,13129033100	-7,72197984156			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 39	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,61	113,23228900400	-7,73651817355			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 39	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,16	113,22547205800	-7,73543435733			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 40	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	1,10	113,32500869700	-7,77173512780			
		3504 - 13	KK - KKP3K - 40	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	2,27	113,39343451500	-7,73766651824			
		3504 - 13	KK - KKP3K - 40	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	3,20	113,35684864200	-7,75638540253			
		3507 - 01	KK - KKP3K - 41	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,21	113,76718940700	-7,73415807221			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 42	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	8,96	113,29050162000	-7,74163233228			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 43	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	2,29	113,19585098700	-7,73907421054			
3504 - 09	KK - KKP3K - 43	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,03	113,18742220300	-7,74491294733					
3504 - 09	KK - KKP3K - 43	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	0,03	113,18742220300	-7,74491294733					
3507 - 01	KK - KKP3K - 44	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,21	113,74658113200	-7,73163171032					
3507 - 01	KK - KKP3K - 45	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,03	113,66620567400	-7,73193886066					
3504 - 09	KK - KKP3K - 46	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	0,27	113,17950655100	-7,73469163145					
3504 - 13	KK - KKP3K - 47	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	2,54	113,44972065100	-7,72236112034					
3507 - 01	KK - KKP3K - 48	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,15	113,69545943000	-7,71915227332					
3504 - 13	KK - KKP3K - 49	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	2,84	113,61332090900	-7,71689756112					
3507 - 01	KK - KKP3K - 49	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,34	113,63978882500	-7,72053086034					
3507 - 05	KK - KKP3K - 50	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,17	114,14430166800	-7,71345422235					
3507 - 05	KK - KKP3K - 51	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,26	114,17792937900	-7,71205087779					
3504 - 13	KK - KKP3K - 52	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	1,11	113,55723831100	-7,71075482150					
3507 - 01	KK - KKP3K - 53	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,50	113,72340856600	-7,71623061204					

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 54	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,19	114,19441414800	-7,70744695017			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 55	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,25	114,12012131800	-7,70752069856			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 56	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	3,47	113,20223311400	-7,70454214716			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 57	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	0,78	113,08651810200	-7,69762963070			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 58	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	12,56	113,13994082400	-7,69401224342			
		3504 - 13	KK - KKP3K - 59	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	4,32	113,55254983700	-7,68750113870			
		3507 - 01	KK - KKP3K - 60	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	10,10	113,85483492400	-7,69827582922			
		3507 - 01	KK - KKP3K - 60	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,49	113,91973145700	-7,69721471785			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 60	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,24	113,92769481100	-7,69814545864			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 61	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,62	113,94503317400	-7,67592824298			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 61	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,41	113,93823652200	-7,68126576831			
		3504 - 09	KK - KKP3K - 62	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	4,85	113,25371707800	-7,67857766311			
		3507 - 05	KK - KKP3K - 63	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	6,94	113,96981895800	-7,65154269873			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 64	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	2,25	112,96874821500	-7,63776995766			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 64	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	0,01	112,97874715900	-7,64998228506			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 65	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	4,29	112,93199929800	-7,62283247712			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 67	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	3,58	112,88796537000	-7,60097946638			
		3504	KK - KKP3K - 68	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	2,20	113,15756864800	-7,53229847381			
		3504	KK - KKP3K - 69	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	8,87	113,14126194200	-7,52758916834			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 70	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	0,01	112,86842938300	-7,53522281808			
		3504 - 05	KK - KKP3K - 70	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	3,00	112,87499836500	-7,55570057856			
		3504 - 06	KK - KKP3K - 70	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	7,13	112,83144689500	-7,45293570355			
		3504 - 06	KK - KKP3K - 70	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	1,93	112,85744971400	-7,52011322777			
		3504	KK - KKP3K - 71	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	0,34	113,11631944100	-7,47242267146			
		3504 - 10	KK - KKP3K - 72	Selat Madura	Kab.Sampang	-	5,58	113,21388790300	-7,31646211035			
		3504 - 06	KK - KKP3K - 73	Selat Madura	Kota Surabaya	-	2,54	112,84211139300	-7,30943771936			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 73	Selat Madura	Kota Surabaya	-	2,97	112,82599085700	-7,26022307459			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 74	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	5,16	113,49470136200	-7,23928276243			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 74	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	0,46	113,46047635800	-7,22453058730			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 75	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	0,55	113,42634290500	-7,22345213443			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 75	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	0,71	113,43918707500	-7,22334261916			
		3504 - 11	KK - KKP3K - 76	Selat Madura	Kab.Sampang	-	7,20	113,22738054800	-7,23388538960			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 77	Selat Madura	Kota Surabaya	-	3,49	112,69024451700	-7,21692212196			
		3504 - 11	KK - KKP3K - 78	Selat Madura	Kab.Sampang	-	1,48	113,15682129700	-7,21427753268			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 79	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,26	112,71744622400	-7,20690302712			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 80	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	18,24	113,78786383900	-7,221919911604			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 80	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,46	113,76180042300	-7,22441144499			
		3507 - 07	KK - KKP3K - 81	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,84	114,04762558700	-7,20492861021			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 82	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,03	112,74525103200	-7,19366998627			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 82	Selat Madura	Kota Surabaya	-	2,07	112,76319760900	-7,19895762858			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 82	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,03	112,74660692000	-7,19352886071			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 83	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,0001	112,66355322300	-7,20909910963			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 83	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,003	112,66377781000	-7,19273693600			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 83	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,88	112,66440429900	-7,20164258117			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 83	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,01	112,66461528800	-7,19445068810			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 84	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,25	112,66628703400	-7,19042089583			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 85	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	7,39	113,89332234900	-7,20750447601			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 85	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,96	113,90069831000	-7,18178492787			
		3507 - 07	KK - KKP3K - 85	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	4,67	113,93903317500	-7,22124134946			
		3507 - 07	KK - KKP3K - 85	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	9,92	113,94329973100	-7,19792339672			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 86	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	9,03	112,94030133600	-7,19278294310			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 86	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,0001	112,94416419800	-7,19742622290			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 87	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,24	112,75144275900	-7,17169163439			
		3504 - 07	KK - KKP3K - 87	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,03	112,74813890400	-7,17172228360			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 88	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,03	112,66721794400	-7,17007750392			
		3507 - 11	KK - KKP3K - 89	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	9,58	114,36408081300	-7,18254655969			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 90	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66748066900	-7,16805231730			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 91	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	1,07	112,70645300200	-7,16672727686			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 92	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,40	113,90966938400	-7,15182273983			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 93	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	5,59	113,57133591000	-7,18486412419			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 94	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,24	112,62790335900	-7,13062525984			
		3504 - 15	KK - KKP3K - 95	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,02	113,61568032200	-7,12749536585			
		3507 - 02	KK - KKP3K - 95	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,67	113,65292670300	-7,12437681601			
		3507 - 03	KK - KKP3K - 95	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,31	113,67456926100	-7,11186498246			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 96	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,05	112,62793731300	-7,09923052761			
		3507 - 14	KK - KKP3K - 97	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	12,32	114,77432018000	-7,13097326453			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 97	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,49	114,78811075700	-7,10526437431			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3507 - 11	KK - KKP3K - 98	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	8,91	114,29317775900	-7,14291717791			
		3507 - 12	KK - KKP3K - 98	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,53	114,27173786900	-7,10559164605			
		3507 - 11	KK - KKP3K - 99	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	12,00	114,49288926200	-7,12905072414			
		3507 - 12	KK - KKP3K - 99	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,71	114,50292994700	-7,10630944956			
		3507 - 14	KK - KKP3K - 99	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	22,02	114,56410841600	-7,12830247703			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 99	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	10,80	114,54499497200	-7,10518844501			
		3507 - 07	KK - KKP3K - 100	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,43	114,06395094900	-7,11683996365			
		3507 - 07	KK - KKP3K - 100	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,78	114,04566245500	-7,11656287435			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 100	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,25	114,06685447000	-7,10986509975			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 100	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	4,52	114,03429709400	-7,10594292096			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 101	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	4,18	112,69250001000	-7,11070215969			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 102	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,98	113,94657198500	-7,09165786969			
		3507 - 14	KK - KKP3K - 104	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,02	114,70344675400	-7,11455439647			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 104	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	8,02	114,68934430800	-7,09755267428			
		3507 - 14	KK - KKP3K - 105	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,78	114,73869292400	-7,12154817238			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 105	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	18,44	114,74855382700	-7,09519070924			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 106	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	7,08	114,64693222300	-7,07791792444			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 107	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	5,02	114,04297180600	-7,07286566522			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 108	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,61	113,97825115800	-7,06755119033			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 109	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,54	112,67307769000	-7,06526447774			
		3507 - 11	KK - KKP3K - 110	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,81	114,50027058100	-7,15623642746			
		3507 - 14	KK - KKP3K - 110	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	58,37	114,61016210400	-7,15026325539			
		3507 - 15	KK - KKP3K - 110	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	30,57	114,57221033000	-7,08239497540			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 111	Selat Madura	Kab.Gresik	-	1,84	112,64284606100	-7,05357725190			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 111	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,41	112,64608414400	-7,02660779787			
		3507 - 12	KK - KKP3K - 112	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,47	114,31657008000	-7,05726381149			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 113	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,15	112,67566166700	-7,05134703968			
		3507 - 03	KK - KKP3K - 114	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,22	113,90302267000	-7,05696880200			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 114	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,64	113,92893310700	-7,05037784460			
		3507 - 08	KK - KKP3K - 115	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,62	113,94153818200	-7,04028824456			
		3504 - 02	KK - KKP3K - 116	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	2,57	112,70362285000	-7,03667504393			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 116	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,85	112,71673783200	-7,02261145433			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 116	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,71	112,75088400800	-7,01101984674			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 117	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	32,37	115,65972954800	-6,94673879747			
		3509 - 08	KK - KKP3K - 117	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	40,17	115,71260206300	-6,96718502820			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 118	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,74	115,38619518600	-6,97759674464			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 118	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,003	115,39613796400	-6,97849860051			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 119	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,96	112,78285813600	-6,98424194682			
		3509 - 01	KK - KKP3K - 120	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,15	115,29490524000	-7,01509230893			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 120	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	16,68	115,31249928700	-6,98303446046			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 121	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,39	115,43731835500	-6,95763206027			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 122	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,88	115,36291658100	-6,94708621182			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 122	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,01	115,39631898200	-6,96575612241			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 123	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,54	115,46018536900	-6,94720228682			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 124	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	24,66	115,48170664700	-6,96060078366			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 125	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,09	115,38610591800	-6,93653024831			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 126	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,88	115,39313745400	-6,91530433046			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 126	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	9,03	115,41202885200	-6,94899431027			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 127	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,55	115,35679311900	-6,92483893970			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 128	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	3,83	115,43521886100	-6,93262171015			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 129	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,40	115,36887362100	-6,91283016777			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 130	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,59	115,37977040700	-6,91328216833			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 131	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,70	112,48847112700	-6,89967902916			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 132	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	5,57	112,83103849500	-6,91989520762			
		3504 - 16	KK - KKP3K - 133	Laut Jawa	Kab.Pamekasan	-	0,50	113,49171517700	-6,89483354117			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 134	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,19	112,90319891700	-6,89185793391			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 135	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,36	112,88226454400	-6,89209416301			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 135	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,25	112,86864605800	-6,89093285211			
		3504 - 12	KK - KKP3K - 136	Laut Jawa	Kab.Sampang	-	6,16	113,15983206700	-6,89005147470			
		3504 - 12	KK - KKP3K - 137	Laut Jawa	Kab.Sampang	-	5,49	113,24248387000	-6,88918080337			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 138	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,31	112,18409528100	-6,88875779611			
		3504 - 16	KK - KKP3K - 139	Laut Jawa	Kab.Pamekasan	-	2,53	113,60472695400	-6,88633275467			
		3504 - 16	KK - KKP3K - 140	Laut Jawa	Kab.Sampang	-	5,54	113,40357783000	-6,88574905175			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 141	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,37	112,98246105300	-6,88397415056			
		3504 - 08	KK - KKP3K - 142	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,04	113,00081145500	-6,88239343668			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 143	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	11,75	112,61284505400	-6,94160436025			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 144	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,07	112,26393203900	-6,87642621924			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 145	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,92	112,22283599300	-6,87395017717			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 145	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,54	112,24371058900	-6,87282122453			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 146	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,16	112,40230292700	-6,86870681774			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 147	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,72	112,38351915600	-6,87001305352			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 148	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,45	112,44214795500	-6,87011748234			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 149	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,15	112,36733726700	-6,86680006309			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 150	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,75	112,43466834600	-6,86727714520			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 151	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,41	112,32703414300	-6,86266812709			
		3504 - 01	KK - KKP3K - 151	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,54	112,31922336800	-6,86492221902			
		3509 - 01	KK - KKP3K - 152	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,005	115,27155203400	-7,01439598143			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 152	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	49,96	115,23278010100	-6,92399488119			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 153	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	4,46	112,53086026900	-6,87336255986			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 154	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,62	112,54743558600	-6,84863922048			
		3504 - 03	KK - KKP3K - 154	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	2,67	112,56786218000	-6,85285577031			
		3502 - 03	KK - KKP3K - 155	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	9,04	112,02558376400	-6,84258581513			
		3509 - 02	KK - KKP3K - 156	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	27,78	115,30737722900	-6,82913650259			
		3509 - 03	KK - KKP3K - 156	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,61	115,64229189900	-7,01963087446			
		3509 - 04	KK - KKP3K - 156	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	79,90	115,55305744400	-6,92539645826			
		3509 - 07	KK - KKP3K - 156	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,50	115,69953709700	-7,02284810349			
		3509 - 08	KK - KKP3K - 156	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,00	115,69514429000	-7,00844585135			
		3502 - 03	KK - KKP3K - 157	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,20	111,88912126300	-6,79060319635			
		3502 - 03	KK - KKP3K - 158	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,18	111,90291028200	-6,78612795580			
		3502 - 01	KK - KKP3K - 159	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,56	111,76556975700	-6,77141535811			
		3505 - 01	KK - KKP3K - 160	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	221,14	112,66701726100	-5,79688983660			
		3505 - 03	KK - KKP3K - 160	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	31,74	112,80339556600	-5,81832503618			
		3505	KK - KKP3K - 160	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	2,21	112,79556338100	-5,86039383323			
		3508 - 03	KK - KKP3K - 161	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	3,59	114,62280960000	-5,08811190199			
		3508 - 05	KK - KKP3K - 161	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,00	114,63514796800	-5,08694285232			
		3508 - 03	KK - KKP3K - 162	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,20	114,60978554400	-5,05586514937			
		3508 - 03	KK - KKP3K - 163	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	19,99	114,58835328900	-5,07192204181			
		3504 - 13	KK - KKP3K - 165	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	0,49	113,47761686000	-7,69597846626			
		3501 - 05	KK - KKP3K - 166	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,60	111,72340751300	-8,37261875523			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 166	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,02	111,72419159700	-8,36815867290			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 167	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	2,31	111,72809404000	-8,30250146385			
		3501 - 06	KK - KKP3K - 167	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,15	111,73349806500	-8,29910994857			
		3506 - 05	KK - KKP3K - 168	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	1,27	114,36312620700	-8,72120570387			
		3506 - 03	KK - KKP3K - 169	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	0,28	114,05256985800	-8,63894687070			
		3506 - 04	KK - KKP3K - 170	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	0,45	114,02769208600	-8,60308618857			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pipa intake dan outake industri garam • Latihan militer <p>Zona Pemanfaatan Terbatas</p>		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata selancar • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi • Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing)	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pipa intake dan outake industri garam • Latihan militer <p>Zona Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin	
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)				
											pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer		
Total Alokasi Ruang KKP3K							1384,59						

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
			Prasarana / Ketentuan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 25% dari luas kawasan diperbolehkan kegiatan lain asal sejalan dengan tujuan utama zona kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil • Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% dari luas kawasan dengan fungsi tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil • Kegiatan penangkapan ikan diizinkan maksimal 50% dari potensi sumberdaya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin kegiatan Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Bukti Pencatatan Kapal Perikanan b. Untuk nelayan kecil (kapal <10 GT), hanya wajib memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil c. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, meliputi jaring angkat; jaring insang; perangkap; pancing; dan alat penjepit dan melukai d. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon • Kegiatan pembudidayaan ikan diizinkan maksimal 50% dari potensi sumberdaya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan b. Bagi pembudi daya ikan kecil yang menggunakan teknologi sederhana, SIUP diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan c. Menggunakan jenis pakan alami dan pakan buatan yang terdaftar d. Menggunakan teknologi sederhana berupa pakan alami dan padat tebar rendah atau teknologi semi intensif dengan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir • Kegiatan pariwisata alam perairan diizinkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengusahakan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk alat penyelaman; alat selancar ombak/angin; kamera/video recorder bawah air; jet ski/skuter laut; dan kapal/perahu/speedboat. b. Memiliki Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) untuk wisata selam, wisata pancing, wisata perahu layar, wisata selancar, wisata snorkeling, wisata tontonan, pembuatan foto, video, dan film komersial, wisata berenang, serta olahraga permukaan air lainnya. • Kegiatan penelitian dan pendidikan diizinkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Surat Izin Litbang Perikanan) untuk kegiatan bioteknologi laut dan biofarmakologi laut. b. Mengusahakan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan penelitian. c. Mengusahakan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan pendidikan. 								
			Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan konservasi harus sejalan dengan nilai-nilai agama, sosial budaya dan ketertiban masyarakat utamanya pada perairan Pulau Sepanjang dan Sekitarnya Kabupaten Sumenep (NLP 3509-03, 3509-04, , 3509-07 dan 3509-08) 								